



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 84

TAHUN : 2001

SERI : D NO. 77

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2001

T E N T A N G

**PENETAPAN KELAS DAN KUALITAS KAYU SERTA HARGA
DASAR KAYU DAN HASIL HUTAN LAINNYA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa kayu merupakan barang yang cepat rusak dan memerlukan biaya penyimpanan yang cukup tinggi serta untuk membatasi terjadinya penyusutan harga maka kayu-kayu atau hasil hutan lainnya yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Bali perlu segera dijual atau dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam penjualan atau pelelangan kayu dan hasil hutan lainnya dimaksud huruf a, diperlukan adanya harga dasar penjualan atau harga limit lelang;
 - c. bahwa harga dasar kayu dan hasil hutan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 440

Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas dan Kualitas Kayu serta Harga Kayu dan Hasil Hutan lainnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini sehingga tidak perlu ditinjau;

- d. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf c, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Bali tentang Kelas dan Kualitas Kayu serta Harga Kayu dan Hasil Hutan Lainnya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 41 Tahun 1993 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997;

7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997;
8. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-VI/1998 tentang Rencana Operasi Pengamatan Hutan dan Perkebunan Fungsional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENETAPAN KELAS DAN KAYU KUALITAS KAYU SERTA HARGA DASAR KAYU DAN HASIL HUTAN LAINNYA**

PERTAMA : Menetapkan Kelas dan Kualitas Kayu serta Harga Dasar Kayu dan Hasil Hutan Lainnya.

KEDUA : Penentuan jenis kayu dalam kelas dan kelompok didasarkan pada Ketentuan Ilmiah dan Peraturan yang berlaku sesuai Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Penentuan Kualitas Kayu, tergantung dari cacat kayu tersebut.

KEEMPAT : Kayu dimaksud diktum Ketiga cacat, apabila :

- a. bengkok-bengkok;
- b. pecah-pecah;
- c. ada penggubalan. berlobang-lobang dan lain-lain;
- d. nyabun (terutama pada Sawocecik);
- e. ada bagian yang bosok-bosok.

KELIMA : Penentuan Kualitas Kayu adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas (Klt) I jika cacat 0% s/d 10%;
- b. Kualitas (Klt) II jika cacat lebih dari 10% s/d. **20%;**
- c. Kualitas (Klt) III jika cacat lebih dari 20% s/d. **30%;**
- d. Kualitas (Klt) IV jika cacat lebih dari 30% s/d. **50%;**
- e. Kualitas rusak/Afkeure jika cacat lebih dari 50%.

KEENAM : Terhadap kayu/hasil hutan kualitas rusak/afkeure yang tidak mungkin dijual lagi, bisa dihapuskan dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Dinas Kehutanan Propinsi Bali.

KETUJUH : Terhadap kayu bakar yang sifatnya cepat rusak bisa dilaksanakan penjualan di bawah tangan dengan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bali.

KEDELAPAN : Ketentuan Harga dasar kayu dan hasil hutan lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KESEMBILAN : Harga Dasar Kayu-kayu yang berkualitas rusak adalah sebesar biaya pembuatan dan atau biaya pengurusan serta biaya pengangkutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) atau di tempat penjualan pelelangan ditambah 10% dari jumlah biaya keseluruhan.

KESEPULUH : Harga dasar kayu dan hasil hutan lainnya dimaksud diktum Kedelapan, adalah harga di tempat penjualan atau pelelangan.

KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 440 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas dan Kualitas Kayu serta Harga Dasar Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal : 23 Juli 2001

GUBERNUR BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali
Nomor 84 Tanggal 20 Agustus 2001
Seri D Nomor 77

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

Pembina Utama
NIP. 600002026

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 28 JUNI 2001 NOMOR
61 TAHUN 2001 TENTANG GERAKAN TERPADU PENGENTASAN
KEMISKINAN

Nama Desa/Kelurahan Lokasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan

No.	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Semrapura Kelod Kangin	Klungkung	Klungkung	Pembangunan/ Rehabilitasi Kumuh Perkotaan
2.	Batu Kandik	Nusa Penida	Klungkung	Pembangunan/ Rehabilitasi Kawas- an Tertinggal.
3.	Dukuh	Kubu	Karangasem	Pembangunan/ Rehabilitasi Kawas- an Tertinggal.
4.	Subaya	Kintamani	Bangli	Pembangunan/ Rehabilitasi Kawas- an Tertinggal.

GUBERNUR BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

LAMPIRAN I : KEPUTUSANGUBERNURBALITANGGAL23 JULI2001 NOMOR
215/03 - N/HK/2001 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN
KUALITAS KAYU SERTA HARGA DASAR KAYU DAN HASIL
HUTANLAINNYA.

Ketentuan Kelompok Dan Kelas Kayu.

NO.	KELOMPOK/JENIS	NAMALATIN	KELAS
1	2	3	4
I.	KAYULOKALBALI		I
A.	Kelompok Kayu Jati		
B.	Kelompok Kayu Indah		
	1. Cempaga	Dysoxylum sp	II
	2. Cempaka	Mangliettia Spp	II
	3. Cendana	Santalum album	I
	4. Intaran	Azadirachta indica Juss	I
	5. Kepelan	Mangliettia glauca Bl	II
	6. Ketangi	Lagerstromia Sp	I
	7. Kwanitan	Aglaia oddoratissima	I
	8. Majegau	Dysoxylum Sp	II
	9. Nangka	Artocarpus integra	II
	10. Sonokeling	Dalbergia latifolia Roxb	I
	11. Sawo Kecil	Manilkara kauki Dub	I
C.	Kelompok Kayu Meranti		
	1. Aghatis/Damar	Agathis loranthifolia	m
	2. Durian	Durio zibetinus	in
	3. Nyantuh	Gana metleyama	in
	4. Pala	Dipterocarpus hasseltii Bl	II
	5. Rasamala	Altingia exelsa	II
D.	Kelompok Kayu Rimba Campur		
	1. Albizia	Albizia falcataria	IV
	2. Ampet	Laplacea	m
	3. Ampupu	Eucalyptus alba	II
	4. Bayur	Pterospermum javanicum	m
	5. Duren-Duren	Aglaia argentes Bl	m
	6. Gempinis	Melia azedarach	LV
	7. Gerenggang	Cratoxylum arborescens	IV
	8. Gintungan	Bischoffia javanica Bl	II
	9. Iseh	Pometia tomentosa Kurs	m

1	2	3	4
	10. Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>	IV
	11. KayuBatu	<i>Eugenia Sp</i>	II
	12. Kejimas	<i>Duabanga moluccana Bl</i>	m IV
	13. Kepopoh	<i>Buchanania arborescens Bl</i>	IV
	14. Kesambi	<i>Schleichera oleosa Merr</i>	m IV
	15. Kunyit-Kunyit	<i>Terminalia microcarpa</i>	IV
	16. Kutat	<i>Eugenia cuprea</i>	II
	17. Lenggung	-	IV
	18. Nangi	<i>Vernonia arborea Ham</i>	IV
	19. Panggal Buaya	<i>Zantoxylum Rekso</i>	m
	20. Pinus	<i>Pinus merkusii</i>	m
	21. Pradah	<i>Gracinia celebica</i>	i
	22. Seming	<i>Pometia Sp</i>	m
	23. Sompang	Laplacea	m
	24. Suren	<i>Toona sureni Merr</i>	m
	25. Tahlan	<i>Dysoxylum Sp</i>	II
n.	KAYU LUAR PULAU BALI		
A.	Kelompok Kayu Jati.	<i>Tectona grandis</i>	i
B.	Kelompok Kayu Eboni.	<i>Diospyros Sp</i>	i
C.	Kelompok Kayu Indah.		
	1. Cempaga	<i>Dysoxylum Sp</i>	II
	2. Cempaka	<i>Mangliettia Spp</i>	II
	3. Cendana	<i>Santalum album</i>	1
	4. Mahoni	<i>Swietenia Sp</i>	II
	5. Nangka	<i>Artocarpus integra</i>	II
	6. Ramin	<i>Gonystylus bancanus Kurs</i>	m
	7. Sawo Kecil	<i>Manilkarakauki Dub</i>	i
	8. Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia Roxb</i>	i
	9. Sungkai	<i>Peronema canescens Jack</i>	m
	10. Trembesi	<i>Samanea saman Merr</i>	IV
	11. Sahang		1

1	2	3	4
D.	Kelompok Kayu Meranti		
	1. Agathis	Agathis loranthifolia	m
	2. Balsa	Shorea Sp	II
	3. Bangkirai	Shorea laevifolia Endert	II
	4. Kamper/Kapur	Dryobalanops Sp	II
	5. Meranti	Shorea Sp	m
E.	Kelompok Kayu Rimba Campuran.		
	1. Albizia	Albizia falcataria	IV
	2. Dua banga	Duabanga moluccana Bl	m
	3. Gelam	Melaleuca Sp	m
	4. Jabon	Anthocephalus cadamba	IV
	5. Keruing	Dipterocarpus Sp	m
	6. Merbau	Inisia bijuga	m
	7. Pinus	Pinus merkusii	m
	8. Terentang	Campresperma Sp	IV

GUBERNUR BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 23 JULI 2001 NOMOR
215/03-N/HK/2001 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN
KUALITAS KAYU SERTA HARGA DASAR KAYU DAN HASIL
HUTAN LAINNYA.

Ketentuan Harga Dasar Kayu dan Hasil Hutan Lainnya.

A. Kayu Olahan.

No.	Jenis Hasil Hutan	Sortimen	Kelas	Kualitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1		3	4	5	6	7	8
I.	Kayu Lokal Pulau Bali						
A.	Kelompok Kayu Jati.	Olahan	I	I II III IV	M3	3.000.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 1.050.000,00	- Harga pada kolom 7 be- lum terma-suk PSDHdanDR serta pajak- pajak atau biaya lainnya.
B.	1. Kelompok Kayu Indah	Olahan	I	I II III IV	M3	1.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00 600.000,00	-
	2. Kelompok Kayu Indah	Olahan	II	I II III IV	M3	1.200.000,00 900.000,00 600.000,00 300.000,00	o l a h a n d i k e n a k a n PSDHdanDR yang di- konversi dua kali tanf PSDHdanDR kayu bu-lat.
C.	1. Kelompok Kayu Meranti	Olahan	II	I II III IV	M3	750.000,00 600.000,00 450.000,00 350.000,00	
	2. Kelompok Kayu Meranti	Olahan	III	I II III IV	M3	600.000,00 450.000,00 350.000,00 200.000,00	
D.	1. Kelompok Kayu Rimba Campuran	Olahan	II	I II III IV	M3	700.000,00 600.000,00 450.000,00 300.000,00	
	2. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	Olahan	III	I II III IV	M3	550.000,00 450.000,00 350.000,00 250.000,00	
	3. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	Olahan	IV	I II III IV	M3	450.000,00 300.000,00 200.000,00 150.000,00	

1		3	4	5	6	7	8
II.	Kayu Luar Pulau Bali						
A.	Kelompok Kayu Jati	Olahan	I	I II III IV	M3	4.000.000,00 3.300.000,00 2.100.000,00 1.800.000,00	
B.	Kelompok Kayu Eboni	Olahan	I	I II III IV	Ton	6.000.000,00 5.200.000,00 4.500.000,00 3.600.000,00	
C.	1. Kelompok Kayu Indah	Olahan	I	I II III IV	M3	1.800.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 750.000,00	
	2. Kelompok Kayu Indah	Olahan	II	I II III IV	M3	1.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00 600.000,00	
	3. Kelompok Kayu Indah	Olahan	III	I II III IV	M3	900.000,00 750.000,00 600.000,00 450.000,00	
D.	1. Kelompok Kayu Meranti	Olahan	II	I II III IV	M3	750.000,00 600.000,00 450.000,00 300.000,00	
	2. Kelompok Kayu Meranti	Olahan	III	I II III IV	M3	600.000,00 450.000,00 375.000,00 300.000,00	
E.	1. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	Olahan	III	I II III IV	M3	450.000,00 410.000,00 310.000,00 240.000,00	
	2. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	Olahan	IV	I II III IV	M3	400.000,00 310.000,00 225.000,00 150.000,00	

B. KayuBulat

1	3	4	5	6	7	8		
I.	Kayu Lokal Pulau Bali							
A.	Kelompok Kayu Jati							
	Bulat	I	I	M3	375.000,00	- Harga kolom 7 belum termasuk PSDH dan DR serta naik-pajak atau biaya lainnya.		
	<19cm		II III IV		300.000,00 225.000,00 150.000,00			
	20-29 cm	I	I	M3	750.000,00			
			II III IV		600.000,00 450.000,00 300.000,00			
	30-39 cm	I	I	M3	1.200.000,00			
			II III IV		1.050.000,00 900.000,00 600.000,00			
	>40cm	I	I	M3	1.500.000,00			
			II III IV		1.200.000,00 900.000,00 750.000,00			
B.	1. Kelompok Kayu Indah							
	Bulat	I	I	M3	300.000,00		o l a h a n dikenakan PSDH dan DR yang di-konversi dua kali tarif PSDH dan DR kayu bulat.	
	<19cm		II III IV		225.000,00 150.000,00 105.000,00			
	20-29 cm	I	I	M3	450.000,00			
			II III IV		375.000,00 300.000,00 225.000,00			
	30-39 cm	I	I	M3	600.000,00			
			II III IV		450.000,00 375.000,00 300.000,00			
	>40cm	I	I	M3	900.000,00			
			II III IV		750.000,00 600.000,00 450.000,00			
	2. Kelompok Kayu Indah							
	Bulat	II	I	M3	225.000,00			
	<19cm		II III IV		180.000,00 120.000,00 90.000,00			
	20-29 cm	II	I	M3	300.000,00			
			II III IV		225.000,00 150.000,00 105.000,00			

1		3	4	5	6	7	8	
C.	1. Kelompok Kayu Meranti	30-39 cm	II	I II III IV	M3	450.000,00 375.000,00 300.000,00 225.000,00		
		>40cm	II	I II III IV	M3	600.000,00 450.000,00 375.000,00 300.000,00		
		Bulat < 19 cm	II	I II III IV	M3	150.000,00 105.000,00 75.000,00 60.000,00		
		20-29 cm	II	I II III IV	M3	225.000,00 150.000,00 120.000,00 90.000,00		
		30-39 cm	II	I II III IV	M3	300.000,00 225.000,00 150.000,00 120.000,00		
		>40cm	II	I II III IV	M3	360.000,00 300.000,00 210.000,00 150.000,00		
		2. Kelompok Kayu Meranti	Bulat <19cm	III	I II III IV	M3	120.000,00 90.000,00 60.000,00 37.000,00	
		20-29 cm	III	I II III IV	M3	150.000,00 120.000,00 90.000,00 67.000,00		
		30-39 cm	III	I II III IV	M3	225.000,00 150.000,00 120.000,00 90.000,00		
		>40cm	III	I II III IV	M3	300.000,00 225.000,00 150.000,00 120.000,00		
	D.	1. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	Bulat <19cm	II	I II III IV	M3	120.000,00 105.000,00 90.000,00 75.000,00	
			20-29 cm	II	I II III IV	M3	150.000,00 120.000,00 105.000,00 90.000,00	

1	2	3	4	5	6	8
		30-39 cm	II			
				I	M3	180.000,00
				II		150.000,00
				III		120.000,00
		>40cm	II	IV		90.000,00
					M3	300.000,00
				I		285.000,00
				II		180.000,00
		<19cm	III	III		120.000,00
				IV		
	2. Kelompok Kayu Rimba Campuran.				M3	105.000,00
				I		0
				II		90.000,00
		20-29 cm	III	III		75.000,00
				IV		60.000,00
					M3	
				I		120.000,00
				II		105.000,00
		30-39 cm	III	III		90.000,00
				IV		75.000,00
					M3	
				I		180.000,00
				II		150.000,00
		>40cm	III	III		120.000,00
				IV		90.000,00
					M3	
				I		225.000,00
				II		180.000,00
		Bulat	IV	III		150.000,00
				IV		120.000,00
	3. Kelompok Kayu Rimba Campuran.				M3	
		<19cm		I		90.000,00
				II		75.000,00
				III		60.000,00
		20-29 cm	IV	IV		45.000,00
					M3	
				I		120.000,00
				II		105.000,00
		30-39 cm	IV	III		90.000,00
				IV		75.000,00
					M3	
				I		160.000,00
				II		135.000,00
		>40cm	IV	III		120.000,00
				IV		105.000,00
					M3	
				I		210.000,00
				II		180.000,00
				III		150.000,00
				IV		120.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Kayu Luar Pulau Bali						
A.	Kelompok Kayu Jati	Bulat <19cm	I	I II III IV	M3	600.000,00 450.000,00 300.000,00 180.000,00	
		20-29 cm	I	I II III IV	M3	1.125.000,00 900.000,00 600.000,00 450.000,00	
		30-39 cm	I	I II III IV	M3	1.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00 600.000,00	
		>40cm	I	I II III IV	M3	2.100.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00	
B.	Kelompok Kayu Eboni	Bulat	I	I II III IV	M3	4.500.000,00 3.900.000,00 3.000.000,00 2.250.000,00	
C.	1. Kelompok Kayu Indah	Bulat < 19 cm	I	I II III IV	M3	300.000,00 240.000,00 180.000,00 120.000,00	
		20-29 cm	I	I II III IV	M3	450.000,00 420.000,00 360.000,00 300.000,00	
		30-39 cm	I	I II III IV	M3	600.000,00 540.000,00 480.000,00 270.000,00	
		>40cm	I	I II III IV	M3	750.000,00 690.000,00 600.000,00 480.000,00	
	2. Kelompok Kayu Indah	Bulat <19cm	II	I II III IV	M3	300.000,00 225.000,00 150.000,00 105.000,00	
		20-29 cm	II	I II III IV	M3	450.000,00 375.000,00 300.000,00 210.000,00	

1		3	4	5	6	7	8	
D.	1. Kelompok Kayu Meranti	30-39 cm	II	I II III IV	M3	600.000,00 450.000,00 360.000,00 240.000,00		
		>40 cm	II	I II III IV	M3	750.000,00 600.000,00 450.000,00 300.000,00		
		30-39 cm	II	I II III IV	M3	300.000,00 240.000,00 180.000,00 120.000,00		
		40-49 cm	II	I II III IV	M3	360.000,00 300.000,00 240.000,00 180.000,00		
		>50 cm	II	I II III IV	M3	450.000,00 360.000,00 300.000,00 240.000,00		
	2. Kelompok Kayu Meranti	30-39 cm	III	I II III IV	M3	240.000,00 210.000,00 150.000,00 105.000,00		
		40-49 cm	III	I II III IV	M3	300.000,00 240.000,00 180.000,00 120.000,00		
		>50 cm	III	I II III IV	M3	360.000,00 300.000,00 240.000,00 180.000,00		
		E. 1. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	30-39 cm	III	I II III IV	M3	165.000,00 135.000,00 105.000,00 75.000,00	
			40-49 cm	III	I II III IV	M3	240.000,00 180.000,00 150.000,00 120.000,00	
<50 cm	III		I II III IV	M3	300.000,00 240.000,00 180.000,00 150.000,00			

1		3	4	5	6	7	8
	2. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	30-39 cm	IV	I II III IV	M3	150.000,00 120.000,00 90.000,00 60.000,00	
		40-49 cm	IV	I II III IV	M3	210.000,00 165.000,00 120.000,00 75.000,00	
		>50cm	IV	I II III IV	M3	240.000,00 210.000,00 180.000,00 150.000,00	
F.	Kelompok Kayu Cendana	Bulat/ Balok	I	I II III IV	Kg	30.000,00 24.000,00 18.000,00 13.000,00	
G	Kelompok Kayu Bakar 1.Jati	<19cm <P1a			SM	10.500,00	
	2. Rimba Keras	<19cm <P1a			SM	6.000,00	
	3. Rimba Lunak	<19cm <P1a			SM	5.250,00	
H.	Kelompok Hasil Hutan Lainnya a. Kelompok Rotan		I	I II III IV	Ton	1.350.000,00 1.200.000,00 1.050.000,00 750.000,00	
	b. Ar ang				Kg.	450,00	
	c. Gondorukem				Kg.	1.875,00	

GUBERNUR BALI,

td.

DEWA BERATHA